

BAB IV

PENUTUP

1. Simpulan

- a. Penolakan tersangka terhadap penandatanganan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) merupakan hak tersangka yang dijamin dan dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Dari ketentuan itulah tersangka yang menolak BAP pada tingkat penyidikan tidak dapat dipersalahkan. Penolakan tersebut tentunya mempunyai dampak hukum yang dapat ditempuh oleh tersangka itu sendiri, antara lain adalah Pengajuan Praperadilan penetapan tersangka atas dirinya, dan pembuktian tersangka nantinya dalam persidangan di pengadilan yang dapat melemahkan tuduhan Jaksa Penuntut Umum, yang hal tersebut tentunya disertai dengan adanya bukti-bukti yang menunjukkan bahwa proses penyidikan yang tidak benar dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Langkah penyidik dalam menyikapi penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan oleh tersangka dapat dilakukan dengan Pembuatan Berita Acara Penolakan tersangka terhadap BAP yang telah disusunnya. Selain langkah tersebut penyidik harus dapat menjawab dan

mempertanggungjawabkan atas tuduhan-tuduhan dari tersangka dalam sidang pengadilan. Hal tersebut tentunya dapat didukung dengan adanya alat bukti yang kuat dan valid.

2. Saran

- a. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka harus - mengikuti ketentuan atau prosedur yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan tersangka. Tidaklah dalam pemeriksaan itu dilakukan dengan kesewenag-wenangan oleh penyidik sendiri. Seperti halnya terjadi penekanan atau ancaman agar tersangka mengakui perbuatan yang disangkakan kepadanya, dan tindakan-tindakan lainnya yang bertentangan dengan Praturran Perundang-undangan.
- b. Dalam hal penyidik mengambil langkah terkait berita acara penolakan tersangka terhadap BAP, haruslah disertai bukti-bukti yang kuat bahwa tersangka menolak BAP tersebut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dibenarkan serta bukti-bukti lain yang harus dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Sebab, hal tersebut menjadi tolak ukur kemampuan dan sebagai pertahuan profesionalitas penyidik, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi maupun masyarakat luas.